



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 8 Januari 2021

Kepada:

- Yth. 1. Panglima Kodam III/Siliwangi;
2. Panglima Kodam Jaya/Jayakarta;
3. Kapolda Jawa Barat;
4. Kapolda Metropolitan Jakarta Raya;
5. Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat;
6. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat/Kegiatan dan Fasilitas Umum di seluruh Jawa Barat;
7. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri; dan
8. Masyarakat Jawa Barat
di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 72/KS.13/HUKHAM

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM
PENANGANAN *CORONA VIRUSES DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI PROVINSI JAWA BARAT

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.10-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional di 20 (dua puluh) Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam rangka Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.11-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru di 7 (tujuh) Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam rangka Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

Memperhatikan:

1. Arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan Covid-19; dan

2. Masih tingginya tingkat penularan kasus positif Covid-19 di wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat saat ini, berdasarkan 4 (empat) kriteria, yang meliputi:
 - a. tingkat kematian;
 - b. tingkat kesembuhan;
 - c. tingkat kasus aktif; dan
 - d. tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (*bed occupation room*) untuk *intensive care unit* (ICU) dan ruang isolasi.



Memberlakukan ketentuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

1. Semua pihak diingatkan agar lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin dan penuh tanggung jawab menaati ketentuan:
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Covid-19 di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Covid-19 di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Covid-19; dan
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
2. Menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai level kewaspadaan masing-masing Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
 - a. Membatasi kegiatan di tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) sesuai level kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*on line*);
 - c. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 % (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. Membatasi kegiatan dan jam operasional untuk restoran, rumah makan, pusat perbelanjaan, dan usaha sejenis;
 - e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 % (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - f. Mengizinkan kegiatan ibadah di tempat ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - g. Membatasi kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya; dan
 - h. Membatasi kapasitas dan jam operasional transportasi umum.
3. Mengintensifkan kembali penerapan protokol kesehatan serta memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment*, termasuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit* (ICU), maupun tempat isolasi/karantina).

4. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum yang melaksanakan kegiatan wajib melaksanakan protokol kesehatan meliputi:
 - a. Menggunakan masker yang baik dan benar;
 - b. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - c. Membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak;
 - d. Menimbulkan dan/atau menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19; dan
 - e. Membatasi aktivitas di tempat umum.
5. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Covid-19.
6. Pelaku perjalanan dalam negeri yang akan memasuki wilayah Jawa Barat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia;
 - c. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - d. Anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun tidak diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji *Rapid Test Antigen*;
 - e. Surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan;
 - f. Selama berada di Jawa Barat wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* yang masih berlaku; dan
 - g. Bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang berangkat dari Jawa Barat, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Jawa Barat.
7. Kepada Bupati/Wali Kota agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada Camat, Kepala Desa/Kelurahan, dan para pihak terkait untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.
8. Kepada Panglima Kodam III/Siliwangi dan Panglima Kodam Jaya/Jayakarta serta Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, agar melaksanakan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Surat Edaran ini secara efektif.

9. Khusus untuk 20 (dua puluh) Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Sukabumi, selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, juga berkewajiban melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
10. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

 GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan di Jakarta;
5. Menteri Perhubungan di Jakarta;
6. Menteri BUMN di Jakarta;
7. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta;
8. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di Jakarta;
9. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung.